



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan, yang meliputi pengaturan, pemberdayaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
 - b. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu instrumen pembinaan jasa konstruksi sebagai filter masuknya penyedia jasa konstruksi ke dalam industri konstruksi nasional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan jasa konstruksi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/ PRT/M/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/ M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/ 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pembinaan jasa konstruksi atau di bidang perijinan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
8. BUJK baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Sertifikat adalah :
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
12. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.

13. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat.
14. Sertifikat Keahlian untuk selanjutnya disebut sebagai SKA adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli bidang Jasa Pelaksana Konstruksi, Jasa Perencana Konstruksi atau Jasa Pengawas Konstruksi.
15. Sertifikat Keterampilan untuk selanjutnya disebut sebagai SKT adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang Jasa Pelaksana Konstruksi yang harus dimiliki tenaga kerja perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dalam permohonan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi.
16. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan,
- b. manfaat,
- c. keserasian,
- d. keseimbangan,
- e. kemandirian,
- f. keterbukaan,
- g. kemitraan,
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan, kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- d. menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan peran strategisnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya;
- e. mendorong terwujudnya penyedia jasa untuk meningkatkan kemampuannya;
- f. menjamin keterpaduan pembinaan dan pengaturan jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha jasa konstruksi;
- b. bentuk usaha jasa konstruksi; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. usaha jasa perencanaan konstruksi;
- b. usaha jasa pelaksanaan konstruksi; dan
- c. usaha jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 7

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. orang perseorangan; atau
- b. badan usaha.

Pasal 8

Bidang Usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam sertifikat badan usaha yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga.

Pasal 9

Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.

Pasal 10

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan

konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, yang berteknologi sederhana sampai madya dengan biaya kecil sampai sedang.

- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas/Badan Usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana, memerlukan tenaga terampil dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat memerlukan tenaga terampil dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di wilayah Daerah wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian IUJK kepada Unit Kerja yang membidangi pembinaan jasa konstruksi atau Unit Kerja yang membidangi perizinan.
- (4) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi perizinan, IUJK baru atau perpanjangan hanya dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua TPJKD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua TPJKD.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua TPJKD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua TPJKD.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (2) Pedoman permohonan izin dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 15

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- (6) Bila kualifikasi dan/atau klasifikasi SBU berubah, IUJK harus segera disesuaikan.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 16

- (1) Format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pedoman pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 17

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan oleh SKPD pemberi IUJK.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Setiap BUJK yang memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.

Pasal 20

- (1) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati dan Unit Kerja pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan;

- e. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan tentang :
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (4) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi dalam SBU.
- (5) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memiliki jenis usaha jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (6) BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memiliki jenis usaha jasa perencanaan wajib menghasilkan produk desain konstruksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan keteknikan.

BAB V LAPORAN

Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d meliputi sekurang-kurangnya :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SKPD yang memberikan IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administrasi; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan kepada BUJK yang telah memiliki IUJK.

Pasal 24

- (1) Bentuk Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) meliputi pra pemberian IUJK dan Pasca Pemberian IUJK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pemberi IUJK dan/atau Tim pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Laporan hasil pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan IUJK.

Pasal 25

Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan kebijakan tentang :

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;
- c. dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan;
- d. dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan, dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan resiko;
- e. peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.

BAB VII SANKSI ADMNISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 27

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a, diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 28

- Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan apabila :
- a. mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;

- b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- c. masuk kedalam daftar hitam dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 29

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c, diberikan apabila :

- a. melakukan pelanggaran kembali terhadap ketentuan pasal 20 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK namun tetap melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.
- (2) Bagi Pemohon IUJK yang sampai saat ini dalam proses pengurusan izin agar menyesuaikan kembali persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Bupati wajib menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sehingga Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis sebagai pendukung pembangunan nasional mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkat, sebagaimana makin besarnya jumlah perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan juga dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sehingga mendorong berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang bewawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- a. Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- b. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.
- c. Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan.

Pasal 7

- a. Pengertian orang perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun Asing
- b. Pengertian badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing, badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau berbentuk bukan badan hukum, antara lain CV, Firma.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Tim Pembina Jasa Konstruksi dibentuk dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas